



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahroni Bin Alamsyah
2. Tempat lahir : Gunung Tapa
3. Umur/Tanggal lahir : 23/6 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Tapa Tengah, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sahroni Bin Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRONI Bin ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Drigen Warna Putih Berisikan Bb, Jenis Solar Lebih Kurang 20 LiterDikembalikan kepada Saksi A. WAHAP Bin NASIR
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAHRONI Bin ALAMSYAH pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru RT.003, RW. 002, Kelurahan Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju ke Dusun Kampung Baru Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa melihat mobil fuso milik Saksi A. WAHAP Bin NASIR yang sedang terparkir di pekarangan tepatnya didepan rumah saksi PRANATA Bin SAMSUDIN yang beralamatkan di Kampung Baru RT.003, RW. 002, Kelurahan Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah selang (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) buah dirigen warna putih. Kemudian setelah mengambil selang dan dirigen tersebut, Terdakwa pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB kembali ke rumah milik saksi PRANATA Bin SAMSUDIN, selanjutnya tanpa seizin dari Saksi PRANATA Bin SAMSUDIN selaku pemilik rumah, Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi PRANATA Bin SAMSUDIN dan berjalan mendekati mobil Fuso dan membuka tangki mobil Fuso tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu ujung selang kedalam tangki sedangkan ujung selang lainnya kedalam dirigen yang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Bahwa kemudian Terdakwa tanpa seizin dari Saksi A. WAHAP Bin NASIR selaku pemilik mengambil bahan bakar solar yang berada didalam tangki mobil fuso tersebut dengan cara disedot menggunakan 1 (satu) buah selang (daftar pencarian barang) dan terdakwa berhasil mengambil bahan bakar solar sebanyak \pm 50 (lima puluh) liter. Bahwa setelah berhasil mengambil bahan bakar solar dalam mobil fusi milik Saksi A. WAHAP Bin NASIR kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju warung tante kamar milik Saksi KAMARIAH Binti SAHRINI dengan maksud untuk menitipkan dirigen berisi bahan bakar solar hasil curian tersebut untuk dijual. Bahwa hasil penjualan bahan bakar solar tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl



oleh Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jajan. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi A.WAHAP Bin NASIR mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan Petikan Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN.Mgl

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SAHRONI Bin ALAMSYAH pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kampung Baru RT.003, RW. 002, Kelurahan Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju ke Dusun Kampung Baru Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, selanjutnya Terdakwa melihat mobil fuso milik Saksi A.WAHAP Bin NASIR yang sedang terparkir di pekarangan rumah saksi PRANATA Bin SAMSUDIN. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah selang (daftar pencarian barang) dan 1 (satu) buah dirigen warna putih. Kemudian setelah mengambil selang dan dirigen tersebut, Terdakwa pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB kembali ke rumah milik saksi PRANATA Bin SAMSUDIN, Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi PRANATA Bin SAMSUDIN dan berjalan mendekati mobil Fuso dan membuka tangki mobil Fuso tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu ujung selang kedalam tangki sedangkan ujung selang lainnya kedalam dirigen yang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Bahwa kemudian Terdakwa tanpa seizin dari Saksi A.WAHAP Bin NASIR selaku pemilik mengambil bahan bakar solar yang berada didalam tangki mobil fuso tersebut dengan cara disedot menggunakan 1 (satu) buah selang (daftar pencarian barang) dan terdakwa berhasil mengambil bahan bakar solar sebanyak ± 50 (lima puluh) liter. Bahwa setelah berhasil mengambil bensin tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju warung tante kamar milik Saksi KAMARIAH Binti SAHRINI dengan maksud untuk menitipkan dirigen berisi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar solar hasil curian tersebut untuk dijual. Bahwa hasil penjualan bahan bakar solar tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang oleh Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jajan. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi A.WAHAP Bin NASIR mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan Petikan Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN.Mgl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. WAHAB BIN NASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wib saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Gunung Tapa Ilir Kec, Gedung Meneng Kab Tulang Bawang dan mendapat telpon dari Saksi Pranata supir saksi yang memberitahukan bahwa minyak solar yang berada didalam tanki mobil Fuso telah hilang sebanyak 50 liter disedot orang;
- Bahwa pada saat saksi melihat tanki tersebut keadaan tanki masih terkunci namun 3 (tiga) buah baut tutup tanki sudah terlepas yang memungkinkan dapat memasukkan selang kedalam tanki
- Bahwa minyak solar yang berada didalam tanki mobil Fuso tersebut adalah milik saksi
- Bahwa sebelumnya saksi telah kehilangan minyak solar sudah 3 (tiga) kali
- Bahwa tutup tanki mobil Fuso sebelumnya sudah digembok
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat hilangnya minyak solar tersebut adalah sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. PRANATA BIN SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Gunung Tapa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kec. Gedung Meneng Kab Tulang Bawang, saksi akan menggunakan mobil fuso milik bos saksi yang bernama A. Wahab yang sdang terparkir didepan rumah saksi lalu saksi melihat 3 (tiga) baut tutup tanki sudah terlepas

- Bahwa saksi mengetahui minyak solar didalam tanki tersebut sudah berkurang sekitar 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa akibat dari hilangnya minyak solar tersebut saksi A. Wahab mengalami kerugian sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa sehari sebelum kejadian sekira pukul 17.30 Wib saksi melihat Terdakwa mondar-mandir didekat rumah saksi
- Bahwa tutup tangka tersebut sudah diberi gembok
- Bahwa di rumah saksi terdapat selokan, tanaman-tanaman dan pohon yang membatasi rumah saksi namun masih bisa masuk dari segala arah melalui tanaman tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. KAMARIAH BINTI SAHRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa membawa drigen berisi minyak jenis solar dan menitipkannya ke warung saksi karena Terdakwa memiliki utang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapat minyak karena membantu orang di PT. Indolampung
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib polisi datang menanyakan BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi lalu saksi menyerahkan BBM jenis solar tersebut kepada polisi dan polisi memberitahu bahwa mintak tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa kurang lebih 18 (delapan belas) liter minyak solar yang dititipkan di warung saksi dan masih utuh karena belum laku terjual
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering berhutang kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun Kampung Baru lalu Terdakwa melihat mobil fuso tanki milik orang lain sedang parkir didepan rumah orang;
- Bahwa Terdakwa mendekati mobil fuso tersebut dan membuka 3 (tiga) baut tutup tanki kemudian Terdakwa memasukkan selang kedalam tanki mobil fuso untuk mengambil minyak solar yang berada didalam tanki mobil fuso tersebut dan memasukkannya kedalam drigen sebanyak kurang lebih 65 (enam puluh lima) liter;
- Bahwa terdakwa menyedot 65 liter minyak solar tersebut dalam tiga kali sedotan dalam 3 (tiga) drigen yang berbeda
- Bahwa minyak solar tersebut kemudian terdakwa titipkan untuk dijual di warung milik Saksi Kamariah
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penjualan minyak solar tersebut yang terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan jajan
- Bahwa barang bukti berupa drigen berisi minyak solar adalah benar saksi ketahui
- Bahwa mobil tanki tersebut berada didepan rumah dan disekitar rumah ada tanaman dan pohon dan orang dapat masuk ke dalam pekarangan tersebut dari segala arah melalui tanaman dan pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik minyak untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya sendirian dalam mengambil minyak solar milik orang lain tersebut
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian minyak juga Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Drigen Warna Putih Berisikan Bb, Jenis Solar Lebih Kurang 20 Liter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun Kampung Baru lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl



melihat mobil fuso tanki milik Saksi A. Wahab sedang parkir didepan rumah milik Saksi Pranata;

- Bahwa Terdakwa mendekati mobil fuso tersebut dan membuka 3 (tiga) baut tutup tanki kemudian Terdakwa memasukkan selang kedalam tanki mobil fuso untuk mengambil minyak solar yang berada didalam tanki mobil fuso tersebut dan memasukkannya kedalam drigen sebanyak kurang lebih 65 (enam puluh lima) liter;
- Bahwa terdakwa menyedot 65 liter minyak solar tersebut dalam tiga kali sedotan dalam 3 (tiga) drigen yang berbeda
- Bahwa minyak solar tersebut kemudian terdakwa titipkan untuk dijual di warung milik Saksi Kamariah
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penjualan minyak solar tersebut yang terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan jajan
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) drigen berisi minyak solar adalah benar saksi ketahui
- Bahwa mobil tanki tersebut berada didepan rumah dan disekitar rumah ada tanaman dan pohon dan orang dapat masuk ke dalam pekarangan tersebut dari segala arah melalui tanaman dan pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik minyak untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya sendirian dalam mengambil minyak solar milik orang lain tersebut
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian minyak juga
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Wahab akibat hilangnya minyak solar tersebut adalah sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahroni Bin Alamsyah dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat mobil fuso tanki milik Saksi A. Wahab sedang parkir didepan rumah milik Saksi Pranata;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendekati mobil fuso tersebut dan membuka 3 (tiga) baut tutup tanki kemudian Terdakwa memasukkan selang kedalam tanki mobil fuso untuk mengambil minyak solar yang berada didalam tanki mobil fuso tersebut dan kemudian terdakwa memasukkannya kedalam drigen sebanyak kurang lebih 65 (enam puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa terdakwa menyedot 65 liter minyak solar tersebut dalam tiga kali sedotan secara bertahap dalam 3 (tiga) drigen yang berbeda;

Menimbang, bahwa minyak solar tersebut kemudian terdakwa titipkan untuk dijual di warung milik Saksi Kamariah tanpa izin Saksi A. Wahab sehingga saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penjualan minyak solar tersebut yang terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan jajan;

Menimbang, bahwa mobil tanki tersebut berada didepan rumah dan disekitar rumah ada tanaman dan pohon dan orang dapat masuk ke dalam pekarangan tersebut dari segala arah melalui tanaman dan pohon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik minyak yaitu Saksi A. Wahab untuk mengambil minyak solar tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi A. Wahab akibat hilangnya minyak solar tersebut adalah sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil minyak solar milik saksi A. Wahab tanpa izin dari Saksi A. Wahab pada hari hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di pekarangan rumah Saksi Pranata yang beralamat di Gunung Tapa Induk Kec. Gedung Meneng Kab Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa minyak solar milik Saksi A. Wahab tersebut berada di tanki mobil fuso yang diparkir di halaman rumah saksi Pranata;

Menimbang, bahwa Saksi Pranata bertempat tinggal dan pada saat itu tidur di rumah tempat mobil fuso tersebut diparkirkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang ada tanda-tanda batas yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas serta pekarangan tertutup tidak perlu tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pranata dan Terdakwa bahwa halaman rumah milik Saksi Pranata tidak memiliki pagar tertutup namun terdapat selokan dan tanaman serta pohon yang berada disekitar rumah Saksi Pranata yang memisahkan rumah Saksi Pranata dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua



pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik, membina dan memulihkan agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Drigen Warna Putih Berisikan Bb, Jenis Solar Lebih Kurang 20 Liter

Oleh karena minyak solar tersebut merupakan milik Saksi A. Wahab maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi A. Wahab

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahroni Bin Alamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Drigen Warna Putih berisikan minyak Jenis Solar Lebih Kurang 20 Liter

Dikembalikan kepada Saksi A. Wahab

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)